



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY FEBRIANTO Als BABI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 05 Februari 1991
Umur : 22 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sultan Agung RT 31, RW 03, Dsn Suko, Desa Sumberpucung, Kec. Sumberpucung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 3 Desember 2013, No. SP. Han / 81 / XII / 2013 / RESKOBA, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Desember 2013, No. 246 / O.5.43 / Euh.1 / 12 /2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014, No. Print-24 / O.5.4.3 / Euh.2/01/2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 Februari 2014, No. 100/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d tanggal 7 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 4 Maret 2014, No. 100/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 100/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 6 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 3 Februari 2014 nomor : B-212/0.5.43 / Ep.1/02/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 100/Pid.B/2014 / PN.Kpj tertanggal 13 Februari 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDY FEBRIANTO AIs BABI pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Sultan Agimg Rt 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa tablet putih berlogo" LLM (Pil Koplo), yang cara berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23:00 Wib di dalam rumah alamat Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Suraberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang karena telah mengedarkan pil yang berlogo ££ putih pil Koplo, waktu terdakwa ditangkap petugas polisi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan sim card XL nomor : 087 859 472 500, dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam hal jual beli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo dengan SETIAWAN, saksi VOGA ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DENI SETIAWAN adalah sebagai pembeli pil kepada terdakwa yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada nya dan menurut keterangan -dari saksi DENI SETIAWAN pada wafu membeli pil tersebut akan digunakan atau/dikonsumsi sendiri. Bahwa BEM SETIAWAN membeli pil dari terdakwa yaris berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HP terdakwa dan saksi DENI SETIAWAN membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo. Saksi DENI SETL4WAM membeli pi! berlogo ££ putih atau disebut pil Kopio dari terdakwa sebanyak 3 (dua) kali yaitu untuk yang pertama kali untuk hari tanggal Lupa sekira bulan Oktober 2013, sore hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) mendapatkan' 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip dan pil yang saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebab saksi DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN menunggu di rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba di depan rumah saksi YOGA DENI SETIAWAN, kemudian untuk yang kedua kali untuk hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli terdakwa antarkan ke rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebab saksi DENI SETIAWAN menunggu di rumah YOGA (terdakwa setiba di depan rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi DENI SETIAWAN. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengan saksi DENI SETIAWAN pada hari Sabtu, 16 Nopember 2013, sekira jam : 21.00 Wib, di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang, Bahwa menurut terdakwa peran untuk saksi YOGA ABDIANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah juga sebagai pembeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dan setelah membeli pil tersebut terdakwa jual lagi kepada pembeli. Terdakwa menjual pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk box yang berisi 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan. Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HP terdakwa jika pil tersebut telah terjual habis agar saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dikirim pil tersebut, untuk berapa kali membeli pil tersebut terdakwa sudah lupa karena sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan. Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam "membayar pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara setelah pil telah terjual baru saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) membayar sambil mengambil lagi pil untuk dijual kembali. Bahwa saksi YOGA ABDIANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa sudah sering jadi banyak dan berapa besar harga yang telah dibeli kepada terdakwa. Bahwa terdakwa membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo melalui perantara temannya yang bernama GATO (DPO), dan menyuruh agar dibelikan pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo tersebut temannya GATO (DPO) sebanyak 4 (empat) kali kali. Bahwa terdakwa membagi dalam tiap bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir berarti dalam 1000 (seribu) butir pil menjadi 10 bungkus plastik klip dan setiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil saya jual dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) jadi jika terjual! 1000 (seribu) butir pil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebab membeli 1000 (seribu) butir pil tersebut dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo adalah «ang terdakwa clan menjual pil tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa. Bahwa terdakwa setiap kali membeli pil pil berlogo ££ warna putih atau disebut pil Kbplo melalui perantara kepada. GATO (DPO) sebanyak 4 (empat) kali tersebut selalu dengaH' harga yang sama yaitu seharga 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2000 (dua ribu butir pil). Bahwa cara mengkonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo dengan menggunakan air putih dan sekali minum menghabiskan 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir dan seteiafa mengkonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pii Koplo efek samping yang dirasakan badan terasa lemas, sering lupa, pandangan mata kabur. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan bukan seorang yang ahli dibidang Apoteker.

Perbuatan terdakwa diatar pidana daiam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia EDY FEBRIANTO Als. BABI Ais BABI hari Senin , 02 Desember 2013 sekira pukul 23.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpacung Kab. Malang, atau setidaknya ditempat lain yang raasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, berupa tablet putih berlogo " LL " (Pil Koplo) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23.00 Wib di datam rumah alamat Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang karena telah mengedarkan pil yang berlogo ££ warna putih pil Kopto, waktu terdakwa ditangkap petugas polisi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan sim card XL nomor : 087 859 472 500, dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam hal jual beli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo dengan saksi SETIAWAN, saksi YOGA BAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DENI SETIAWAN adalah sebagai pembeli pil kepada terdakwa yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada nya dan menurut keterangan dari saksi DENI SETIAWAN pada waktu membeli pil tersebut akan digunakan dikonsumsi sendiri, Bahwa saksi DEMI SETIAWAN membeli pil dari terdakwa yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HP terdakwa dan saksi DENI SETIAWAN membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Kopio. Saksi DENI SETIAWAN membeli pil ££ putfih atau disebut pil Koplo dari terdakwa sebanyak 3 (dua) kali yaitu untuk yang pertama kali untuk hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, sore hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 100.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip dan pil yang dibeli saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebab saksi DENI SETIAWAN menunggu di rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba di depan rumah saksi YOGA

(terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa lalu menyerahkan pil tersebut kepada saksi OEISI SETIAWAN, yang kedua kali untuk tiari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, siang hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli terdakwa antarkan keramah saksi YOGA (terdakwa. Dalam terpisah) OENISETL4WAN menunggu di rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba di depan rumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi DENI SETL4WAN. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih pil Koplo bersama dengan saksi BEM SETIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, sekira jam : 21.00 Wib, di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang. Bahwa menurut terdakwa peran untuk saksi YOGA ABDIANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah juga sebagai pembeli pil yang berlogo ££ warna putih disebut pil Koplo kepada terdakwa da'h setelah membeli pil tersebut terdakwa jual lagi kepada pembeli. Terdakwa menjual pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk box yatig berisi 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan. Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa d,alam berkas terpisah) dalam hal membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HP terdakwa jika pil tersebut terjual habis YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dikirim kembali pil tersebut, serta untuk berapa kali membeli pil tersebut terdakwa sudah lupa karena sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan. Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membayar pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa dengan cara setelah pil terjual baru saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) membayar sambil mengambil lagi pil untuk dijual kembali, Bahwa saksi YOGA ABDIANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa jadi berapa banyak dan berapa besar harga yang telah dibeli kepada terdakwa. Bahwa terdakwa membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo melalui perantara temannya yang bernama GATO (DPO), dan menyuruh agar dibelikan pil yang kali. Bahwa terdakwa membagi dalam tiap bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir berarti dalam 1000 (seribu) butir pil menjadi 10 bungkus plastik klip dan setiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil saya jual dengan harga Rp. 100.000- (seratus ribu tupiah) jadi jika terjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua 1000 (seribu) butir pil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebab membeli 1000 (seribu) butir pil tersebut dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo adalah terdakwa uang keuntungan dari menjual pil tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa. Bahwa terdakwa setiap kali membeli pil pil berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo melalui perantara kepada. GATO (DPO) sebanyak 4 (empat) kali tersebut selaiu dengan harga yang sama yaitu seharga 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) danmendapatkan 2000 (dua ribu butir pil). Bahwa cara mengkonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo dengan menggunakan air putih dan sekali minum menghabiskan 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir mengkonsumsi pil yang berlogo ££ warna putih atau disebut pil Koplo efek samping yang dirasakan badan terasa lemas, sering lupa, pandangan mata kabur. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan bukan seorang yang ahli dibidang Apoteker. Perbuatan terclakwa sebagaicaana ctiatar dan pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan SIM Cart XL No.087859472500 dirampas untuk dimusnahkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : ERIK ARIANTO,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI FEBRIANTO Ms BABI tersebut pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23.00 Wib di didalam rumah saya alamat Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa pil dobel atau pil koplo dan dalam pengembangan perkara berhasil didapatkan terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI

- Bahwa saksi, sewaktu melakukan penangkapan bersama dengan saksi LUTFI FERY, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang.
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY FEBRIANTO Als. BABI berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan sim card XL nomor : 087 859 472 500 dan barang bukti pil dobel LE atau pil koplo warna putih yang disita dari YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menjadi barang bukti terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI sebab pil yang telah dijual oleh saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) semua barang bukti diakui sebagai milik terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI.
- Bahwa terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI mendapatkan pil dobel EE atau pil koplo warna putih melalui perantara Sdr. GATO.
- Bahwa terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI sudah pernah mengonsumsi pil tersebut dan menjual dan membeli pil tersebut sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan.
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Saksi 2 : LUTFI FERY,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI FEBRIANTO Ms BABI tersebut pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23.00 Wib di didalam rumah saya alamat Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa pil dobel atau pil koplo dan dalam pengembangan perkara berhasil didapatkan terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan bersama dengan saksi ERIK ARIANTO, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang.
- Bahwa saksi sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDY FEBRIANTO Als. BABI berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan sim card XL nomor : 087 859 472 500 dan barang bukti pil dobel LE atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil koplo warna putih yang disita dari YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menjadi barang bukti terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI sebab pil yang telah dijual oleh saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) semua barang bukti diakui sebagai milik terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI.

- Bahwa terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI mendapatkan pil dobel EE atau pil koplo warna putih melalui perantara Sdr. GATO.
- Bahwa terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI sudah pernah mengonsumsi pil tersebut dan menjual dan membeli pil tersebut sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Saksi 3 : DENI SETIAWAN,

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 12.00 Wib di Jl. Raya Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang karena sebelumnya ada Razia kendaraan dan tertangkap Razia polisi tersebut setelah diminta surat-surat kelengkapan berkendara oleh petugas polisi lalu lintas dan tidak memilikinya lalu di dalam tempat duduk / jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan berisi pil warna putih berlogo EE atau disebut pil koplo dimasukan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru ;
- Bahwa saksi pada waktu ditangkap petugas polisi pada disita barang bukti berupa 1 (satu) tik bungkus palstik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir pil dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru,
- Bahwa saksi membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo sebanyak 50 (lima puluh) butir pil kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013, sekira jam 18.30 Wib, membeli pil memesan mengirim sms dulu lalu telp kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah)membeli dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) membeli pil tersebut saksi datang langsung kerumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebetulnya mendapatkan pil sebanyak 100 (seratus) butir pil.
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir pil, yang 10 (sepuluh) butir pil telah habis diminum sedangkan pil yang lainnya telah hilang pada waktu nonton konser di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang.
- Bahwa pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo yang dibeli dari saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI. Dan mengetahuinya sebab pernah membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI dan terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI juga mengatakan kepadanya kalau juga menjual pil tersebut kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diperjual belikan kembali.

- Bahwa saksi membeli pil yang berlogo Ef warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI sudah 2 (dua) kali yaitu membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo untuk yang pertama kali untuk hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, sore hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli diantarkan kerumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI karena menunggu di rumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba di depan rumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) lain menerima pil tersebut dari terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI.
- Bahwa saksi untuk yang kedua kali pada hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, siang hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli diantarkan kerumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh tersangka EDY FEBRIANTO ALS. BABI dan menunggu di rumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba di depan rumah saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menerima pil tersebut dari terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI.
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau pil koplo dengan terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI, dan sudah sering kali serta untuk mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengan terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI yang terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, sekira jam : 21.00 Wib, dan mengonsumsi pil tersebut di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang, .
- Bahwa saksi membeli pil yang berlogo Ef warna putih atau disebut pil Koplo kepada terdakwa EDY FEBRIANTO ALS. BABI dengan cara SMS dan juga telephon secara langsung melalui HP dan Uang untuk membeli pil tersebut adalah uangnya sendiri.
- Bahwa saksi setiap mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo sekali minuet bisa 2 (dua) butir dan pernah sampai 15 (lima belas) butir pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekali minum dan meminumnya selalu menggunakan minuman kopi dan Setelah mengkonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo efek samping yang dirasakan kepala pusing atau fly, pandangan mata kabur.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Saksi 4 : YOGA ABDI ANGGRA DAYU,

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 12.00 Wib di Jl. Raya Jatikerto Kee. Kromengan Kab. Malang karena sebelumnya ada Razia kendaraan dan tertangkap Razia polisi tersebut setelah diminta surat-surat kelengkapan berkendara oleh petugas polisi lalu lintas dan tidak memilikinya lalu di dalam tempat duduk / jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan berisi pil wama putih berlogo EE atau disebut pil koplo dimasukan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru.
- Bahwa saksi menjual tablet wama putih berlogo "££" pada saksi DENI SETIAWAN pada hari Sabtu tgl. 30 Nopember 2013 sekira jam 18.30 Wib dirumahnya alamat Jl. Kauman Rt 013 Rw. 003 ds. Ngebruk kec. Sumberpucung kab. Malang.
- Bahwa saksi menjual tablet wama putih berlogo " ££ " kepada saksi DENI SETIAWAN sebanyak satu bok berisi seratus butir yang dikemas didalam plastik klip transparan dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu : 54 (lima puluh empat) butir obat / pit wama putih berlogo "if" didalam plastik klip transparan, 2 (dua) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah bhungkus rokok merk Surya Pro Mild, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Baru, 1 (Satu) unit HP nexian warna putih beerta sim card no telp : 081 944 922 063, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru.
- Bahwa menurut saksi tablet wama putih berlogo " ££ " yang dijual kepada saksi DENI SETIAWAN tersebut didapat beli dari terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI. Dan membeli / menerima pit " LL " (pil koplo) dari terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI pada hari Rabu tgl. 27 Nopember 2013 sekira jam 09.30 wib di rumahnya (pil " LL " diantar oleh terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI kerumahnya).
- Bahwa saksi membeli tablet wama putih berlogo " EL " (pil koplo) pada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan tablet wama putih berlogo " ££ " (pil koplo) sebanyak dua bok atau dua ratus (200) butir pit obat " LL "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut belum dibayar karena selama ini ketika membeli obat / pil "LL" pada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI terima barang (pil " LL ") dulu dan bayarnya setelah barang (pil " LL ") habis atau laku terjual.
- Bahwa menurut saksi membeli pil "LL" pada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI sudah sering dan membeli pil " LL " pada terdakwa sdr. EDY FEBRIANTO als. BABI rata-rata seminggu dua kali dan kulaan / membeli pil " LL " tersebut sejak sekira dua bulan yang lalu.
- Bahwa tablet wama putih berlogo " " (pit koplo) yang dibeli dari terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI selama ini sebagian dipakai sendiri dan sebagian dijual pada saksi. DENI SETIAWAN dan sebagian dijual kepada temantemannya. Sedangkan menjual obat / tablet berlogo " LL " pada saksi DENI SETIAWAN seingatnya tujuh kali yang didapatkan obat / pil " LL " tersebut beli dari Terdakwa EDY FEBRIANTO Als. BABI ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli pil dobel "L" atau disebut pil koplo kepada orang lain tetapi hanya membeli pil tersebut kepada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABL
- Bahwa saksi membeli obat " LL "pada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI yaitu jika stok obat / pil " LL " miliknya habis kemudian SMS dan kadang juga telpon ke nomor HP nya terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI (menggunakan HP miliknya yaitu nexian warna putih dengan nomor telpon : 081 944 922 063 dan terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI menggunakan nomor HP 087 859 472 500) menggambarkan jika barang atau obat " LL " (pakai bahasa sandi lele) miliknya habis dan minta supaya terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI mengantarkan barang / obat " LL " dan ketika terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI mengatarkan barang / obat " LL " padanya kemudian membayar uang pembelian (obat " LL " sebelumnya.
- Bahwa saksi pada waktu membeli tablet warna putih berlogo " E£ " tersebut pada terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI sendirian dan pada waktu menjual pil " LL " pada sdr. DENT SETIAWAN sendirian dan sdr. DENI SETIAWAN juga sendirian.
- Bahwa saksi juga pernah mengkonsumsi pil tersebut dengan terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI untuk berapa kali lupa.
- Bahwa tujuan saksi menjual pil tersebut yaitu mendapatkan keuntungan sebab dalam jual beli tersebut mendapatkan keuntungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang dan bisa mengkonsumsi pil " LL " dengan gratis yaitu pil " LL " tersebut dibeli dan terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI per bok nya atau per seratus (100) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat tersebut dijual kembali per satu tik dengan isi tiap tiknya sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi ketika berhasil menjual obat " LL " sebanyak delapan tik (delapan puluh butir) maka sudah mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi masih ada sisa obat " LL " sebanyak 20 butir sebagai keuntungan, jika sisa obat sebanyak 20 butir tersebut dijual maka mendapatkan keuntungan berupa uang dan jika dikonsumsi sendiri maka keuntungan didapat mengkonsumsi obat secara gratis, namun jika ada teman yang sudah kenal baik beli satu bok seratus butir maka obat tersebut dijual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi dalam hal ini kadang tidak dapat keuntungan.
- Bahwa menurut saksi terdakwa EDY FEBRIANTO als. BABI bukan apoteker dan bukan tenaga medis dan menerangkan sekarang ini semua barang bukti pil dobel EE atau pil koplo warna putih tersebut sudah disita di Polies Malang untuk barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Saksi 5 : NUR KHULAILAH,Ssi, Apt.,

- Bahwa pil berlogo "Er. (pil koplo) warna putih atau lebih dikenal dengan sebutan pil koplo tidak dijual bebas atau sudah tidak beredar lagi namun terdakwa **EDY FEBRIANTO ALS. BABI** tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa **EDY FEBRIANTO ALS. BABI** tidak mempunyai keahlian kefarmasian.
- Bahwa Pil Dobel "L" atau Pil Koplo tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung **TRHIEXPHENIDYL HCL** yaitu adalah nama Generik dan **ARTANE** di Produksi oleh **LEDERLE** dan untuk mengobati penyakit **PARKINSON** atau penyakit syaraf ;
- Bahwa terdakwa **EDY FEBRIANTO ALS. BABI** tidak boleh menjual pil berlogo "Et". (pil koplo) warna putih karena tidak digunakan untuk fly (mabuk) dan perbuatan keduanya jelas melanggar hukum yaitu UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat dipertanggung jawabkan serta didalam memberikan keterangan dirinya tidak merasa ditekan atau dipengaruhi ataupun dipaksa orang lain baik itu pemeriksa perkara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah alamat J1. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang karena telah mengedarkan pil yang berlogo EE wama putih atau disebut pil Koplo.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap petugas polisi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan sim card XL nomor : 087 859 472 500, dan HP tersebut yang digunakan untuk komunikasi dalam hal jual beli pil yang berlogo Ef wama putih atau disebut pil Koplo dengan saksi DENI SETIAWAN, saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa saksi DENI SETIAWAN adalah sebagai pembeli pil yang berlogo warna putih atau disebut pil Koplo kepada nya dan menurut keterangan dan Sdr. DENI SETIAWAN pada waktu membeli pil tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi DENI SETIAWAN dalam hal membeli pil yang berlogo EE wama putih atau disebut pil Koplo kepadanya dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HPnya dan saksi **DENI SETIAWAN** membeli pil yang berlogo U warna putih atau disebut pil Koplo kepadanya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi **DENI SETIAWAN** membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo sebanyak 3 (dua) kali tersebut adalah untuk yang pertama kali untuk hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, sore hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli diantarkan kerumah saksi **YOGA ABDI ANGGRA DAYU** (terdakwa dalam berkas terpisah) sebab saksi **DENI SETIAWAN** menunggu di rumah saksi **YOGA ABDI ANGGRA DAYU** (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba didepan rumah saksi **YOGA ABDI ANGGRA DAYU** (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyerahkan pil tersebut kepada saksi **DENI SETIAWAN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk yang kedua kali untuk hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2013, siang hari untuk jam lupa membeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan dan pil yang dibeli saya antarkan kerumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebab saksi DENT SETIAWAN menunggu dirumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) setiba didepan dirumah saksi YOGA (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyerahkan pil tersebut kepada saksi DENT SETIAWAN.
- Bahwa saksi DENI SETIAWAN pernah mengkonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo bersama dan untuk berapa kali lupa karena sudah sering kali. Dan terakhir kali mengkonsumsi pil yang berlogo EL warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengan saksi DEM SETIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, sekira jam : 21.00 Wib, dan mengkonsumsi pil tersebut di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang,
- Bahwa peran untuk saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah juga sebagai pembeli pil yang berlogo EE wama putih atau disebut pil Koplo kepadanya dan dan setelah membeli pil tersebut dijual lagi kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa menjual pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo kepada saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk box yang berisi 100 (seratus) butir pil dalam bungkus plastik klip transparan.
- Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal membeli pil yang berlogo EE wama putih atau disebut pil Koplo kepadanya dengan cara SMS dan juga langsung telephon kepada HPnya jika pil tersebut telah terjual habis agar saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dikirim kembali pil tersebut, serta untuk berapa kali membeli pil tersebut sudah lupa atau sering kali karena sudah berjalan sekira 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membayar pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo kepadanya dengan cara setelah pil tersebut telah terjual semua baru saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) membayar sambil mengambil lagi pil untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo kepadanya karena sudah sering kali jadi lupa berapa banyak dan berapa besar harga yang telah dibeli kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mengonsumsi pil yang berlogo EL warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengannya dan untuk berapa kali lupa karena sudah sering kali dan terakhir kali mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengan saksi YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, sekira jam : 21.00 Wib, dan mengonsumsi pil tersebut di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang.
- Bahwa terdakwa membagi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo didalam rumah Sdr. YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) dan untuk terakhir kali pil yang terjual oleh Sdr. YOGA ABDI ANGGRA DAYU (terdakwa dalam berkas terpisah) pil tersebut membaginya dalam bentuk box bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil didalam rumahnya
- Bahwa terdakwa membeli pil yang berlogo EL warna putih atau disebut pil Koplo melalui perantara temannya yang bernama GATO (DPO), dan menyuruh agar dibelikan pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo tersebut melalui temannya GATO (DPO) sebanyak 4 (empat) kali kali.
- Bahwa terdakwa membagi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo dalam plastik klip transparan dan berisi 100 (seratus) butir pil dan tidak pernah membagi dalam bentuk tik lintingan kertas grenjang.
- Bahwa terdakwa membagi dalam tiap bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir herarti dalam 1000 (seribu butir oil menjadi 10 bungkus plastik klip dan setiap plastik berisi 100 butir pil saya beli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi jika terjual semua setiap 1000 (seribu) butir pil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebab membeli 1000 (seribu) butir pil tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang digunakan untuk membeli pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo adalah uang tersangka sendiri dan uang keuntungan dari menjual pil tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga tersangka dan juga untuk keperluan tersangka sendiri.
- Bahwa setiap kali membeli pil pil berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo melalui perantara kepada Sdr. GATO sebanyak 4 (empat) kali tersebut selalu dengan harga yang sama yaitu seharga 700_000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatka 2000 (dua ribu butir pil.
- Bahwa cara mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo dengan menggunakan air putih dan sekali minum menghabiskan 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir dan Setelah mengonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Koplo efek samping yang dirasakan badan terasa lemas, sering lupa, pandangan mata kabur.

- Bahwa terdakwa menjual pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo kepada teman-temannya yang lain yang membutuhkan dan mengkonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo tersebut berjalan sekira 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil yang berlogo EE warna putih atau disebut pil Koplo bersama dengan Sdr. **YOGA ABDI ANGGRA DAYU** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. **DENI SETIAWAN** pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2013, sekira jam : 17.00 Wib, dan mengkonsumsi pil tersebut di Bendungan Sutami Kec. Sumberpucung Kab. Malang dan untuk menghabiskan pil berupa banyak lupa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan bukan seorang yang ahli dibidang Apoteker sebab saya sekolah terakhir SMK tamat.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY FEBRIANTO Als BABI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY FEBRIANTO Als BABI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan SIM Card XL nomor : 087 859 472 500
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal , yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur "setiap orang" ;
- 2 Unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Ad.1. Unsur "setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa EDY FEBRIANTO Als BABI, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupntm alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" **telah terbukti** ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, baik keterangan para saksi, ahli dan terdakwa, terdakwa pada hari Senin tgl. 02 Desember 2013, sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah alamat Jl. Sultan Agung Rt. 31, Rw. 03 Dusun Suko Desa Sumberpucung Kec. Sumberpucung Kab. Malang karena telah mengedarkan pil yang berlogo Ef warna putih atau disebut pil Koplo padahal terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai keahlian kefarmasian serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7830/NOF/2013 tanggal 09 Desember 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 9444/2013/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai **anti parkinson**, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras** dan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** sejak tahun 2005 di seluruh Indonesia sudah tidak diedarkan atau tidak dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk sehingga pil logo "LL" tersebut tidak memiliki izin edar, Bahwa terdakwa membagi dalam tiap bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir berarti dalam 1000 (seribu) butir pil menjadi 10 bungkus plastik klip dan setiap plastik berisi 100 (seratus) butir pil saya jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi jika terjual semua setiap 1000 (seribu) butir pil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebab membeli 1000 (seribu) butir pil tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" **telah terbukti ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan SIM Card XL No.087859472500 dirampas untuk dimusnahkan. “

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 tentang Kesehatan ;, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDY FEBRIANTO Als. BABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : “ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan SIM Card XL No.087859472500 dirampas untuk dimusnahkan. “
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014, oleh kami **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI ANWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **INDRASWARA HADI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa EDY FEBRIANTO Als BABI dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

SUTISNA SAWATI, SH

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

DARWANTO, SH

Panitera pengganti

LUTFI ANWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)